

ISLAM MODERAT DAN RADIKALISME (KAJIAN TEORITIS TENTANG AYAT-AYAT RADIKALISME DALAM PRESPEKTIF ISLAM MODERAT)

Arif Budiono
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik
E-mail: arifbudiono483@gmail.com

Muhammad Ariful Hakim
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik
E-mail: muhammadarifulhakim7@gmail.com

Abstrak: The discourse of radicalism in every religion always presents the name of God. This is understandable because religion has a strong authority over other forces, including Islam which from the very beginning declared itself a religion full of peaceful values, its teachings by some people are often used as a justification for various acts of violence. One of the causes is a misunderstanding of the verses of the Qur'an and also the hadith of the Prophet about jihad and qital. This paper intends to examine these verses by paying attention to their meaning and historical context so as to produce a correct and comprehensive understanding. The results of the study conclude that jihad and qital (war) in the Qur'an are different from acts of radicalism. The main goal of jihad is human welfare and not warfare. Thus, jihad is the duty of every Muslim throughout his life, while qital is conditional, temporal, and as a last resort after there is no other way but physical resistance. In addition, the implementation of war must meet various very strict requirements.

Keyword: Radicalism, *Jihad*, *Qital*, Islamic Moderate.

Pendahuluan

Sejarah kekerasan dan radikalisme sering kali membawa nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan yang dahsyat, yang melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. agama

bahkan bisa diangkat sampai pada tingkat supranatural. Atas nama agama, kemudian radikalisme diabsahkan dalam berbagai tindakan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham (*takfir*) sampai melakukan pembunuhan terhadap musuh yang tidak seideologi dengannya.

Islam, yang sejatinya dari awal sejarah, memposisikan dirinya sebagai *ummatan wasatan* (umat yang moderat) dan sarat dengan nilai-nilai kedamaian serta gerakan moral dengan jargon advokasi kaum lemah. Sayangnya, nilai-nilai yang sedemikian ideal telah tereduksi oleh oknum yang memonopoli tafsir agama. Akibatnya agama dijadikan justifikasi atas tindakan kekerasan dan radikalisme. Agama telah dipenjarakan dan dieksploitasi sesuai dengan tendensi ideologis mereka. Walhasil, yang mencuat ke permukaan adalah *truth claim* (klaim kebenaran) dengan indikasi memunculkan sikap reaksioner-destruktif atas segala perbedaan (*ikhtilaf*).

Pada kenyataannya, sebagian muslim yang melakukan tindakan kekerasan sering kali merujuk pada ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang dijadikan legitimasi dan dasar tindakannya. Padahal, Islam adalah agama universal dan moderat (*wasatiyah*) yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*) yang menjadi salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain, seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (rahmat), dan kebijaksanaan (hikmah). Sebagai rahmat bagi semesta alam, al-Qur'an mengakui kemajemukan keyakinan dan keberagaman. Tetapi, sayang aksi dan tindakan kekerasan masih juga sering kali terjadi. Dan, sekali lagi, itu diabsahkan dengan dalil ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Berangkat dari kegelisahan di atas, tulisan ini bermaksud menelaah ayat-ayat al-Qur'an yang sering kali dijadikan landasan dan justifikasi radikalisme atas nama agama (Islam). Walaupun disadari bahwa faktor-faktor pemicu munculnya tindakan radikalisme beragama sangat kompleks dan beragam, namun ranah teologis dengan wilayah doktrin keagamaan dalam manusia sebagaimana diungkap oleh John L. Esposito bahwa kekerasan dan peperangan dalam agama senantiasa berangkat dari keimanan manusia.¹

Terminologi Radikalisme

Secara leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi Sebelum kami membahas tentang moderasi islam perspektif prof.dr.

¹ John L. Esposito, *Unholy War: Terror Atas Nama Islam* (Yogyakarta: Ikon, 2003), 30

m. Quraisy Syihab, lebih baiknya kami akan mengenalkan terlebih dahulu tentang siapakah sosok tokoh yang akan kami bahas ini? Karena apabila tak mengenal, bagaimana bisa mengetahui lebih dalam sosok yang akan kami bahas ini? Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraisy Syihab. Panggilan akrabnya pak quraisy Syihab. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau merupakan salah satu putra dari pasangan pak Abdurrahman Syihab dan ibu Asma Aburisyi. Beliau lahir di Rappang, kabupaten Sidenreng, Rappang, Sulawesi Selatan. Pak Quraisy Syihab ini adalah putra ke 4 dari 12 bersudara. Beliau menikah dengan Fatmawati As Segaf pada tanggal 2 februari 1975 di solo. Dan dikaruniai 5 anak, diantaranya Najeela Syihab, Najwa Syihab, Nashwa Syihab, Ahmad Syihab, dan Nahla Syihab. Pak Quraisy Syihab ini berasal dari keturunan Arab Quraisy Bugis yang juga merupakan keturunan nabi Muhammad dari marga yang bernama Syihab yang terpelajar.

Terminologi radikalisme dalam agama, apabila dihubungkan dengan istilah dalam bahasa Arab, sampai saat ini belum ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Istilah ini adalah murni produk Barat yang sering dihubungkan dengan fundamentalisme dalam Islam. Dalam tradisi Barat, istilah fundamentalisme dalam Islam sering ditukar dengan istilah lain, seperti: “*ekstremisme Islam*” sebagaimana dilakukan oleh Gilles Kepel atau “*Islam Radikal*” menurut Emmanuel Sivan, dan ada juga istilah “*integrisme*”, “*revivalisme*”, atau “*Islamisme*”. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan gejala “kebangkitan Islam” yang diikuti dengan militansi dan fanatisme yang terkadang sangat ekstrem. Dibandingkan dengan istilah lainnya, “*Islam radikal*”, yang paling sering disamakan dengan “*Islam fundamentalis*”. Sebab istilah fundamentalisme lebih banyak mengekspos liberalisme dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, dan berakhir pada tindakan dengan wawasan sempit, yang sering melahirkan aksi destruktif dan anarkis.²

Pada dasarnya, perlu dibedakan antara radikal, radikalisme, dan radikalisasi. Menurut Hasyim Muzadi, seorang mantan ketua PBNU dan pengasuh pondok pesantren al-Hikam Malang, pada dasarnya seseorang yang berpikir radikal (berpikir mendalam, sampai ke akar-akarnya) boleh-boleh saja, dan memang berpikir sudah seharusnya seperti itu. Katakanlah, seseorang yang dalam hatinya berpandangan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah (ekonomi, pendidikan,

² Anzar Abdullah, “Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis”, *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari (2016), 3-4

hukum dan politik) disebabkan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, oleh karena itu, misalnya, dasar negara Indonesia harus diganti dengan sistem pemerintahan islam (*al-khilafah al-islamiyah*). Pendapat yang radikal seperti itu sah-sah saja. Sekeras apapun pernyataan di atas jika hanya dalam wacana atau pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik. Sebab pada hakikanya, apa yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili (kriminalisasi pemikiran), karena tidak termasuk tindak pidana. Kejahatan adalah suatu tindakan. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.³

Adapun term radikalisme, Hasyim Muzadi mendefinisikannya “radikal dalam paham atau ismenya”. Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, *force* (kekuatan) masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Setiap orang berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal (radikalisme), tergantung apakah lingkungan (*habitus*) mendukungnya atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan radikalisasi menurut Muzadi ialah (seseorang yang) tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum, dan seterusnya. Jadi, jangan dibayangkan ketika teroris sudah ditangkap, lalu radikalisme hilang. Sepanjang keadilan dan kemakmuran belum terwujud, radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat. Keadilan itu menyangkut banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, hak asasi, maupun budaya. Hukum itu berbeda dengan keadilan. Hukum adalah aspek tertentu, sedangkan keadilan adalah akhlak dari hukum itu.

Genealogi Radikalisme

Sejarah perilaku kekerasan dalam Islam, umumnya terjadi berkaitan dengan persoalan politik, yang kemudian berdampak kepada agama sebagai simbol. Hal ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Walaupun pembunuhan terhadap khalifah telah terjadi ketika Khalifah Umar berkuasa. Namun, gerakan radikalisme yang

³ Nurul Faiqah dan Toni Pransiska, “Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni (2018), 37-38

sistematis dan terorganisir baru dimulai setelah terjadinya Perang Shiffin di masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Hal ini ditandai dengan munculnya sebuah Gerakan teologis radikal yang disebut dengan “*Khawarij*”. Secara etimologis, kata *khawarij* berasal dari bahasa Arab, yaitu “*kharaaja*” yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Dari pengertian ini, kata tersebut dapat juga dimaknai sebagai golongan orang Islam atau Muslim yang keuar dari kesatuan umat Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa pemberian nama itu di dasarkan pada Q.S. an-Nisa’ (4): 100 Surat Annisa ayat 100, yang menyakatan: “Keluar dari rumah kepada Allah dan Rasulnya”. Dengan kata lain, golongan “*Khawarij*” memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halaman untuk “berhijrah” dan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴

Dalam konteks teologi Islam, *Khawarij* berpedoman kepada kelompok atau aliran kalam yang berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dari barisannya, karena ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase (tahkim) ataupun perjanjian damai dengan kelompok pemberontak Mu’awiyah bin Abi Sufyan mengenai persengketaan kekuasaan (khilafah). Menurut kelompok *Khawarij*, keputusan yang diambil Ali adalah sikap yang salah dan hanya menguntungkan kelompok pemberontak. Situasi inilah yang melatarbelakangi sebagian barisan tentara Ali keluar meninggalkan barisannya.⁵

Jadi, *Khawarij* sebagai sebuah kelompok sempalan dalam Islam yang berpikir radikal, merupakan sebuah bentuk yang lahir dari kekecewaan politik terhadap arbitrase yang merugikan kelompok Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, sebagian dari pendukung Ali keluar, dan berpendapat ekstrim bahwa perang tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tahkim manusia. Tetapi putusan hanya datang dari Allah swt dengan cara kembali kepada hukum yang ada di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Semboyan mereka adalah *La hukma Illa Lillah* (tidak ada hukum selain hukum Allah). Mereka, yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib ini, yang kemudian menamakan dirinya golongan “*Khawarij*” memnadrang dan menap bahwa Ali bin Abi Thalib, Amir bin al- Ash, Abu Musa al-Asy’ari, dan Mu’awiyah, serta yang lainnya

⁴ Achmad Gholib, *Teologi dalam Perspektif Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 47.

⁵ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 112-113.

yang setuju atau menerima arbitrase atau tahkim adalah sebagai kafir, karena tidak kembali ke al-Qur'an dalam menyelesaikan pertikaian tersebut.

Dari rekaman sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa fundamentalisme lebih menekankan pada membenaran dalam menggunakan kekerasan atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan para pemeluknya yang fanatic untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai manifestasi dari keimanan. Dari peristiwa semacam itulah, kemudian ada sebagian orang yang membayangkan adanya sekelompok umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk melakukan segala tindakan untuk membela agamanya, meskipun salah jalan, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam universal yang toleran, dan akomodatif.

Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an: Ayat-ayat *Jihad* dan *Qital*

Munculnya radikalisme disebabkan kesalahan dalam memahami ayat-ayat perang dan ayat-ayat Jihad. Pertama, ayat-ayat perang diartikan sebagai membenaran bahwa aksi kekerasan dibenarkan dalam agama Islam. Kedua, ayat-ayat jihad diartikan sebagai perlawanan terhadap segala musuh Islam adalah jihad. Padahal, radikalisme yang berujung pada tindakan kekerasan, bertentangan dengan nilai-nilai dalam Agama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an berkaitan dengan peperangan atau jihad, dilihat dari asbabun nuzul tidak ada ayat yang menerangkan tentang kekerasan. Adapun ayat-ayat berkaitan dengan perintah jihad atau perang, berkaitan dengan adanya prinsip mempertahankan diri dari serangan lawan, perjuangan nilai-nilai kemanusiaan pada waktu itu.⁶

Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering kali disalahpahami dan dijadikan dalil bagi tindakan-tindakan radikal adalah ayat-ayat jihad dan ayat-ayat perang (*qital*). Karena itu, menjadi penting untuk memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks dan maksud pensyariatannya. Berikut ini akan diuraikan tentang kedua kelompok ayat tersebut.

Pertama, ayat-ayat jihad. Bagi sebagian kelompok, jihad terkadang diartikan perang melawan musuh Islam, sehingga tindakan kekerasan terhadap segala sesuatu yang dianggap musuh Islam,

⁶ Lub Liyna Nabilata, "Dekonstruksi Paradigma Radikal dalam Al-Qur'an", *JISH: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3, No. 1 (2018), 64

merupakan perbuatan jihad yang mulia. Akibatnya, kata jihad menjadi sesuatu yang mengerikan dan mengakibatkan Islam menjadi tertuduh. Islam dipandang oleh orang di luar Islam dan Barat sebagai agama teroris. Sehingga, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa istilah jihad merupakan salah satu konsepsi Islam yang paling sering disalahpahami, khususnya di kalangan para ahli dan pengamat Barat. Padahal, jika kita telusuri kata jihad dalam Al-Qur'an sebagaimana akan dijelaskan dalam paparan berikut berbeda dengan radikalisme dan peperangan. Jihad selain merupakan salah satu inti ajaran Islam, juga tidak bisa disederhanakan dan diidentikkan dengan perang (*qital*). Perang selalu merujuk kepada pertahanan diri dan perlawanan yang bersifat fisik, sementara jihad memiliki makna lebih luas. Di sisi lain, *qital* sebagai term keagamaan baru muncul pada periode Madinah, sementara *jihad* telah menjadi dasar teologis sejak periode Makkah.⁷

Kedua, ayat-ayat perang (*qital*). Selain ayat-ayat jihad, ayat-ayat yang kerap kali dijadikan dasar pengembangan *stereotype* untuk mengidentifikasi Islam sebagai agama pro-kekerasan dan mendukung aksi terorisme adalah ayat-ayat perang. Karena itu, dalam paparan berikut ini ayat-ayat tersebut akan dikaji sesuai dengan konteks dan maknanya dalam perspektif Al-Qur'an.

1. Ayat-Ayat Jihad

Jihad sering disalah tafsirkan oleh sebagian kelompok. Kelompok radikal memahami jihad hanya dengan sebatas perang fisik mengangkat senjata. Sementara kelompok liberal memahami jihad hanya dengan memerangi hawa nafsu dan godaan setan, sehingga menafikan suatu bentuk jihad yang lainnya. Jihad harus dimaknai sesuai dengan konteksnya. Di antara penafsiran kedua kelompok tersebut, muncul aliran moderat yang salah satunya adalah M. Quraish Shihab.⁸

⁷ Dede Rodin, "Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam Al-Qur'an", *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari (2016), 42-43.

⁸ Thoriqul Aziz, "Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam Perspektif M. Quraish Shihab", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-ilmu Usbuluddin*, Vol. 5, No. 2, Desember (2017), 461. M. Quraish Shihab termasuk dalam tipologi mufasir era kontemporer dan moderat. Hal ini terlihat ketika pemahaman M. Quraish Shihab disandingkan dengan beberapa karya lainnya. Pandangannya berbeda dengan pemahaman sebagian mufasir yang cenderung radikal ataupun liberal dalam menafsirkan jihad

Menurut M. Quraish Shihab, jihad dapat melingkupi dari pemahaman kedua kelompok tersebut. Jihad dengan berperang mengangkat senjata diperlukan Ketika situasi dan kondisi diperlukan untuk berperang mengangkat senjata, sedangkan melawan hawa nafsu selalu dilakukan oleh setiap muslim dalam segala situasi dan kondisi. Sebagaimana halnya jihad Nabi Muhammad pada saat periode Makkah yang berorientasi dakwah dengan damai yang berbeda dengan periode Madinah yang banyak berorientasi pada perang mengangkat senjata.⁹

Jihad dalam *Tafsir Al-Mishbah* mempunyai pemaknaan yang sangat luas. Secara umum makna jihad dapat disimpulkan menjadi dua pemaknaan, yaitu: *Pertama*, jihad bermakna mencurahkan segala kemampuan atau menanggung pengorbanan. M. Quraish Shihab mengartikan jihad dengan makna mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan atau yang hampir semakna dengannya, seperti mencurahkan segala yang dimilikinya sampai tercapai apa yang diharapkan. Menurutnya, dalam berjihad seseorang dituntut untuk mencurahkan kemampuan, baik lahir maupun batin, fisik maupun mental, jiwa, harta dan raga. *Mujahid* diharuskan mencurahkan semua kemampuan dan totalitasnya, artinya *mujahid* tidak boleh setengah-setengah dalam berjihad menegakkan kalimat Allah. Sebagaimana dalam menafsirkan Q.S. al-Hajj (22): 78, M. Quraish Shihab mengartikan, “*Dan berjihadlah yakni curahkanlah semua kemampuan dan totalitas kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya*”. *Kedua*, jihad bermakna bersungguh-sungguh. Secara bahasa, kata *jahada* pada dasarnya berarti *sungguh-sungguh*. Menurut M. Quraish Shihab, jihad berarti sungguh-sungguh sebagaimana dalam menafsirkan Q.S. Ali ‘Imran (3): 142.¹⁰

M. Fu’ad ‘Abd al-Baqi dalam kitabnya *al-Mu’jam al-Mufabras li Alfaẓ al-Qur’an al-Karim*, menjelaskan kata jihad dan derivasinya terulang dalam Al-Qur’an sebanyak 41 kali. Kata tersebut terbagi dalam 19 surah. Penggunaan kata tersebut mempunyai bentuk yang variatif, adakalanya berupa *fi’l madi*, *mudari*, *amr* dan *masdar*.

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid., 468-469. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, 465; Vol. 3, 87; Vol. 9, 134; Vol. 2, 230 (Tangerang: PT Lentera Hati, 2007)

Selain itu juga terbagi dalam beberapa bentuk, baik *mufrad*, *tathniyah* ataupun *jam*.¹¹

Kata jihad, menurut Yusuf al-Qardawi, banyak dipakai dalam arti peperangan (*qital*) untuk menolong agama dan kehormatan umat. Tetapi arti jihad tidak hanya sebatas peperangan. Kata jihad dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa makna, antara lain, jihad hawa nafsu, jihad dakwah dan penjelasan, jihad dan sabar. Jihad semacam ini oleh Yusuf al-Qardawi diistilahkan dengan jihad sipil (*al-jihad al-madani*).¹²

Dalam Q.S. al-Tawbah (9): 73 yang berbunyi:

“He Nabi perangono wong-wong kafir iku kanti pedang, lan perangono wong-wong munafik iku kanti dawuh-dawuh lan hujah, keraso siro Nabi Muhammad terhadap wong-wong kafir lan wong-wong munafik panggonane wong-wong kafir lan wong-wong munafik iku jahanam elek-eleke panggonan bali iyo neroko jahanam iku”.

Menurut Bisri Mustofa, ayat tersebut menjelaskan tentang perintah jihad kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau diperintahkan berjihad terhadap orang-orang kafir dan munafik. Secara mendasar, Bisri Mustofa menyebutkan bahwa jihad itu adalah memerangi orang-orang kafir dan munafik. Namun, peperangan itu hendaknya tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Demikian juga, memerangi mereka hendaknya bukan dengan cara kekerasan. Boleh jadi, cara tidak ekstrem yang dimaksud oleh Bisri Mustofa ialah memerangi dengan cara berdiskusi, sehingga diperoleh suatu putusan yang bisa membuka atau mengambil hati orang kafir maupun munafik. Boleh jadi pula, cara itu berupa penahanan mereka, sehingga di dalam penjara mereka dapat berintrospeksi diri dan kemudian menyadari, bahwa putusan yang telah mereka perbuat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Apabila dengan cara lemah lembut tidak bisa menggiring orang kafir dan munafik

¹¹ Alfi Qonita Badi'ati, “Santri, Jihad, dan Radikalisme Beragama: Implikasi atas Penafsiran Ayat Jihad”, *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 1 (2020), 28-29. Lihat M. Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadith, 1996), 224-225

¹² Achmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020), 57

kepada jalan yang benar, bahkan mereka bertindak semena-mena dan berbuat sesuatu yang merugikan banyak orang, maka memerangi mereka dengan cara kekerasan tidak tergolong yang dilarang, karena bagi Bisri Mustofa, perilaku mereka itu tidaklah berbeda jauh dengan perbuatan para penjajah Belanda, misalnya, yang tidak memiliki sifat manusiawi.

Pendek kata, jihad dalam perspektif Bisri Mustofa tidak melulu berperang, tetapi bisa dimulai dengan diskusi yang dapat menggugah orang lain. Jihad dengan kekerasan itu jihad alternatif terakhir setelah beberapa jihad tidak dapat membuka hati manusia. Sementara itu, jihad dengan peperangan harus sungguh-sungguh dipastikan musuh sudah menyalahi aturan atau keterlaluan, contoh yang paling jelas ialah penjajahan Israel terhadap Palestina yang tak kunjung ada akhirnya.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa *jihad* yang dimaksud di sini bukanlah *jihad* yang berarti perang mengangkat senjata, karena berperang dan mengangkat senjata baru diizinkan setelah Nabi saw. mencurahkan kemampuannya untuk melaksanakan amal saleh hingga ia bahagia, sehingga manusia berlomba dalam kebajikan, karena sesungguhnya manfaat dan kebaikan *jihad*nya adalah untuk dirinya sendiri. Dan sedikit pun *jihad* mereka tidak berguna bagi Allah karena Allah maha kaya atas sekalian alam. Adapun bagi orang-orang yang kafir dan melakukan kejahatan, maka mereka itu akan diberi balasan setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan, sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka sehingga Kami tidak menuntut mereka berkat keimanan dan ketulusan mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka senantiasia. M. Quraish Shihab juga mengutip pendapat al-Biqā'i, beliau berpendapat bahwa kata *jihad* pada ayat ini dalam arti *mujahadah*, yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu, itulah sebabnya objeknya dalam ayat ini tidak disebut, karena itu pula maka yang disebut meraih manfaatnya adalah kata *nafs* seperti dalam redaksi ayat ini yaitu *linafsihi* sebab *nafs* selalu mendorong kepada kejahatan.¹³

¹³ Saidun, "Konsep Jihad dan Qital Perspektif Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Qital dalam Kitab Tafsir Fi Zilal al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)" (Tesis, Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020),

Menurut Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *jihād* yang dimaksudkan di sini adalah berjihād meredam hawa nafsu dengan cara bersabar selalu taat kepada Allah menahan diri dari melakukan semua bentuk kemaksiatan dengan tujuan untuk menolong agama Allah.¹⁴

2. Ayat-Ayat Qital

Kata *qital* (*qatala – yaqtulu*) muncul sebanyak 67 kali dalam Al-Qur'an. Tiga belas ayat berbentuk kata kerja perintah aktif dan selebihnya berbentuk pasif. Objek pembicaraan *qital* dalam Al-Qur'an tidak semata merujuk kepada orang beriman, namun juga berkaitan dengan kisah Bani Israil. Berbeda dengan kata jihad dalam Al-Qur'an yang selalu ditujukan kepada orang beriman dan selalu berbentuk aktif. *Qital* merujuk pada definisi yang terdiri dari dua pihak yang berperang. Apabila hanya ada satu pihak saja maka disebut dengan istilah *qatl* (membunuh atau pembunuhan). Islam menggunakan istilah perang dengan *qital* bukan *qatl*, karena sejatinya Islam hanya akan melakukan perang ketika ada musuh atau pihak lain yang menyebabkan perang. *Qital* dalam Al-Qur'an menjadi sebuah akibat bukan sebab. *Qital* dan *harb* memiliki makna yang hampir serupa. Namun dalam Al-Qur'an, *harb* (*haraba-yuharibu*) hanya digunakan dua kali dan semuanya berkonotasi negatif, yaitu “memerangi Allah dan rasul-Nya”¹⁵

Definisi melampaui batas dalam ayat 190 Q.S. Al-Baqarah, menurut Muhammad Abduh seperti dikutip Rashid Rida dalam tafsirnya, adalah tak ikut memerangi orang-orang yang tak terlibat dalam peperangan, seperti anak-anak, perempuan, orang sakit, atau mereka yang sudah menyerah dan mengajak berdamai. Sekalipun musuh adalah orang-orang yang lebih dulu menyerang dan memusuhi. Meski ayat ini secara tegas memberi perintah agar umat Islam melakukan perlawanan dengan jalan perang, Rashid Rida menafsirkan ayat tersebut memberi batasan agar umat Islam tidak melampaui batas dalam melakukan perang dan melawan

86-87. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, 443-445

¹⁴ Ibid., 87. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 561

¹⁵ Mohamad Nuryansah, “*Qital* dalam Al-Qur'an dan Hadis: Tinjauan Historis dan Praksis”. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No. 2, Desember (2018), 200-201

segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika itu.¹⁶

Secara bombastis sepintas perintah membunuh pada ayat 5 Q.S. At-Taubah sangat radikal. Menurut Ibn al-Katsîr, bila didekati dengan kaidah Ushûl fikih “*al-amru ba’da al-nahy li al-ibâhah*” artinya perintah yang jatuh setelah larangan hanya untuk memperbolehkan. Dengan demikian, perintah pada ayat di atas tidak memiliki perintah “wajib” yang mutlak. Perintah ayat di atas menjadi wajib, manakala mereka memang sangat membahayakan dan tidak mau bertaubat.¹⁷

Dalam *Tafsir al-Mishbah*, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa telah dijelaskan di dalam ayat sebelumnya tentang pemutusan hubungan dan apa yang harus dilakukan dan juga batas waktu yang telah diberikan kepada kaum musyrikin yaitu empat bulan, pada ayat ini dijelaskan apa yang harus dilakukan setelah masa tersebut berlalu. Yakni *Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrik* itu yang selama ini menganiaya dan menghalangi kamu melaksanakan tuntunan Allah *di mana saja kamu jumpai mereka* baik di tanah Haram maupun pada bulan Haram, *dan*, yakni atau *tangkaplah mereka* dan *tawanlah mereka*, yakni jangan biarkan mereka masuk ke wilayah kekuasaan kamu tanpa izin *dan intailah mereka* dengan seksama dan penuh perhatian *di setiap tempat pengintaian* di manapun dan kapanpun hal ini dapat kamu lakukan. *Jika mereka bertaubat* dan membuktikan kebenaran taubat mereka dengan *melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka*, yakni berilah mereka kebebasan, jangan lagi menangkap atau mencari-cari kesalahan mereka, jangan juga menghalangi atau mengintai mereka karena jika mereka telah benar-benar bertaubat, maka Allah mengampuni semua dosa yang selama ini mereka kerjakan karena *sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.¹⁸

¹⁶ Tohirin, “Studi Penafsiran Muhammad Rashid Rida dalam Tafsir al-Manar dan Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur’an tentang Perang (Qital) Fi Sabil Allah dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah Ayat 190, 246 dan al-Nisa’ Ayat 74-75” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 73. Lihat Muhammad Rashid Rida, Tafsir al-Manar, Juz II (Kairo: Dar al-Manar, 1954), 209.

¹⁷ Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman Rauf, “Radikalisme Agama dalam...”, 601-602.

¹⁸ Siti Khairunnisa, et al., “Penafsiran Ayat-ayat Pemicu Radikalisme Perspektif Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab: Telaah Q.S. Al-Taubah (9): 5 dan 29”, *Diya al-Afkar*:

M. Quraish Shihab mengutip pendapat 'Thabathaba'i yang memahami gabungan aneka perintah yang telah disebutkan di atas sebagai perintah untuk memusnahkan kaum musyrikin sehingga masyarakat bebas dari segala macam gangguan dan kemusyrikan. Beliau menerima pendapat ini jika yang dimaksud adalah memusnahkan mereka yang mengganggu dan menganiaya kaum muslimin, bukan terhadap mereka yang memiliki kecenderungan untuk beriman dan mereka yang tidak mengganggu sebagaimana yang terbaca pada ayat berikut. Atau dalam arti bahwa perintah tersebut bertujuan membebaskan wilayah Mekah dan sekitarnya atau paling tidak Jazirah Arabia dari pengaruh kemusyrikan.

Dari penafsiran Quraish Shihab di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan adanya sebuah izin untuk memerangi kaum musyrikin, tetapi bukan sebuah perintah wajib untuk memerangi mereka. Begitupun dengan hal menangkap dan menawan mereka hingga memata-matai mereka. Semuanya dilihat dari perilaku mereka terhadap kaum muslimin. Apabila sikap dan perilaku mereka mengindikasikan membahayakan kaum muslimin, maka sanksi yang diberikan kepada mereka pun harus semakin besar. Karena jika tidak disikapi seperti itu, mereka mengganggu keamanan kaum muslimin. Sebaliknya apabila mereka sekiranya sikap dan perilaku sebagian dari mereka tidak terlalu membahayakan maka sanksi yang diberikan pun tidak seberat apa yang diberikan kepada mereka yang berindikasi merusak keamanan kaum muslimin.

Catatan Akhir

Munculnya radikalisme disebabkan kesalahan dalam memahami ayat-ayat perang dan ayat-ayat jihad. *Pertama*, ayat-ayat perang diartikan sebagai pembenaran bahwa aksi kekerasan dan terorisme dibenarkan dalam agama Islam. *Kedua*, ayat-ayat jihad diartikan sebagai perlawanan terhadap segala musuh Islam adalah jihad. Padahal, radikalisme yang berujung pada tindakan kekerasan, bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an berkaitan dengan peperangan atau jihad, tidak ada ayat

Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis, Vol. 4, No. 2, Desember (2016), 96. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, 530-531

yang menerangkan tentang kekerasan. Adapun ayat-ayat berkaitan dengan perintah jihad atau perang, berkaitan dengan adanya prinsip mempertahankan diri dari serangan lawan, perjuangan nilai-nilai kemanusiaan pada waktu itu.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Anzar. “Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis”. *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari (2016).
- Aziz, Thoriqul. “Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam Perspektif M. Quraish Shihab”.
- Kontemplasi: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 5, No. 2, Desember (2017).
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Badi’ati, Alfi Qonita. “Santri, Jihad, dan Radikalisme Beragama: Implikasi atas Penafsiran Ayat Jihad”. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 1 (2020).
- Baqi, M. Fu’ad ‘Abd al-. *al-Mu’jam al-Mufabbras li Alfaz al-Qur’an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadith, 1996.
- Esposito, John L. *Unholy War: Teror Atas Nama Islam*. Yogyakarta: Ikon, 2003. Faiqah, Nurul dan Toni Pransiska. “Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya
- Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai”. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni (2018).
- Gholib, Achmad. *Teologi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005. Hakim, Abdurrahman. “Cadar dan Radikalisme: Tinjauan Konsep Islam Radikal Yusuf
- Qardhawi”. *Ijtima’iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni (2020).
- Harahap, Syahrin. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*.

Depok: Siraja, 2017.

- Imarah, Muhammad. *Perang Terminologi Islam versus Barat*. terj. Musthalah Maufur. Jakarta: Robbani Press, 1998.
- Khairunnisa, Siti., et al. "Penafsiran Ayat-ayat Pemicu Radikalisme Perspektif Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab: Telaah Q.S. Al-Taubah (9): 5 dan 29". *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, Vol. 4, No. 2, Desember (2016).
- Lutfiyah, Lujeng., et al. "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an: Pendampingan Masyarakat Rawan Terpengaruh Gerakan Islam Garis Keras". *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 6, No. 1, Juni (2016).
- Mahmudi. "Islam Moderat sebagai Penangkal Radikalisme: Studi terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Quraish Shihab". *2nd Proceedings: Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*, Kopertais Wilayah IV Surabaya, 21-22 April 2018.
- Mufid, Fathul. "Radikalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi". *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari (2016).
- Mustofa, Bisri, *Al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir Al-Quran Al-Aziz*, juz 10 (Kudus: Menara, t.t.)
- Nabilata, Lub Liyna. "Dekonstruksi Paradigma Radikal dalam Al-Qur'an". *JISH: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3, No. 1 (2018).
- Nuryansah, Mohamad. "*Qital* dalam Al-Qur'an dan Hadis: Tinjauan Historis dan Praksis". *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No. 2, Desember (2018).
- Rida, Muhammad Rashid. *Tafsir al-Manar*. Juz II. Kairo: Dar al-Manar, 1954.
- Rodin, Dede. "Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam Al-Qur'an". *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari (2016).

- Said, Hasani Ahmad dan Fathurrahman Rauf. “Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-‘Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 3, Juni (2015).
- Saidun. “Konsep Jihad dan Qital Perspektif Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Qital dalam Kitab Tafsir Fi Zilal al- Qur’an dan Tafsir Al-Misbah)”. Tesis, Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 1-15. Tangerang: PT Lentera Hati, 2007.
- Suharto, Toto. “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia”. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, September (2014).
- Tawaang, Felix dan Hasyim Ali Imran, “IDEOLOGI DAN WACANA MEDIA (Studi Ideologi Media Pemilik Akun Medsos)” *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA*, Vol. 21 No. 1 (Januari – Juni 2017).
- Tohirin. “Studi Penafsiran Muhammad Rashid Rida dalam Tafsir al-Manar dan Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur’an tentang Perang (Qital) Fi Sabil Allah dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah Ayat 190, 246 dan al-Nisa’ Ayat 74-75”. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Zayadi, Achmad dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020.
- Zuhayli, Wahbah al-. *al-Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.